

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. A Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Cetakan I Putra Media Nusantara: Surabaya.
- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Perspektif Hukum dan Etika*. Lembaga Kenotariatan Indonesia. UII Press: Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Tera: Yogyakarta.
- Gadjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia: Surabaya.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Refika Aditama: Bandung.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Buku II. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hans Kelsen. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media: Bandung
- , 2011. *“General Theory of Law and State”*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Nusa Media: Bandung.
- Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka refleksi: Makasar.
- Kurnia Warman. 2010. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk dinamika Interaksi Masyarakat Adat dan Hukum Sumatera Barat*. Huma: Jakarta.
- Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Rajawali Press: Depok.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Kencana: Jakarta.

- M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- Munir Fuady. 2015. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (selanjutnya disebut Munir Fuady II)*. Cet.2. Penerbit PT. Citra Aditya: Bandung.
- Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Poerwandari, Kristi, 2009. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Fakultas Psikologi UI: Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjono. 2013. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administarsi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas: Jakarta.
- SF. Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika Aditama: Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Subekti. R dan Tjitrosudibio. R. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan ketiga puluh satu. PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju: Bandung.

Tan Thong Kie. 2013. *Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

----- . 2017. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

Usman Effendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Makalah dan Jurnal

Ateng Syafrudin. (2000). “*Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan: Bandung.

Dina Shabrina, Azmi Fendri, Frenadin Adegustara. (2020). *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. 11(2).

Muhammad Rizza Fuady. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi MPD Binjai-Langkat)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan.

Sri Indriyanti Mahmud, Novendri Muhamad Nggilu, Nur Mohamad Kasim. (2021). *Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara*, ILREJ: Gorontalo. 1(3).

Debby Dwi Airlangga. (2017). *Keabsahan akta autentik yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan*. Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 2, Juli: 300-314.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10. Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.


Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

D. Website

BAMS, pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/> , diakses pada tanggal 1 September 2023



LAMPIRAN

MPN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA PEKANBARU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846-21860
Laman : www.kemenkumham.riau.go.id Email : yankumprovriau@yahoo.com

Nomor : UM.MPDN Kota Pekanbaru.10.23-38 19 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Pemeriksaan Berkas Laporan Masyarakat (Faigizaro Zega)


Yth. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau
Di - Tempat

Sehubungan dengan adanya pengaduan/ laporan masyarakat atas nama Faigizaro Zega tanggal 29 September 2023 (surat pengaduan terlampir), bersama ini kami sampaikan bahwa MPD Kota Pekanbaru telah memanggil pelapor dan terlapor dan memintakan keterangan kepada pelapor dan terlapor terkait permasalahan yang terdapat dalam surat.

Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2020 terkait dengan perubahan nama perkumpulan Organisasi Nias Utara Riau (ONUR) menjadi Orahua Nias Nusantara (ONUR). Perubahan ini dilakukan karena nama Organisasi Nias Utara Riau (ONUR) ditolak dalam pengajuan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu Pengurus melakukan perubahan nama untuk keperluan pengesahan nama perkumpulan Ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan, Notaris telah menjalankan tugas dan Fungsinya sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana para penghadap dalam Akta Nomor 20 tanggal 31 Oktober 2020 telah sesuai dengan yang terdapat dalam AD/ART Organisasi, dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (terlampir), untuk keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Pekanbaru
Ketua,

Muhammad Farhan Nizar, S.H, MH

MPN

**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA PEKANBARU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23848-21860
Laman : www.kemenkumham.riau.go.id Email : yankumprovriau@yahoo.com

**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
TENTANG
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN**

FAKTA HUKUM

Setelah Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru pada tanggal 29 September 2023 ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

REKOMENDASI

Dengan ini Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Pekanbaru kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov. Riau yaitu :


- Menyatakan :
1. bahwa MPD Kota Pekanbaru telah memanggil pelapor dan terlapor dan memintakan keterangan kepada pelapor dan terlapor terkait permasalahan yang terdapat dalam surat.
 2. Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2020 terkait dengan perubahan nama perkumpulan Organisasi Nias Utara Riau (ONUR) menjadi Orahua Nias Nusantara (ONUR). Perubahan ini dilakukan karena nama Organisasi Nias Utara Riau (ONUR) ditolak dalam pengajuan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu Pengurus melakukan perubahan nama untuk keperluan pengesahan nama perkumpulan Ke Kementerian Hukum dan HAM RI.
 3. Dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan, Notaris telah menjalankan tugas dan Fungsinya sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana para penghadap dalam Akta Nomor 20 tanggal 31 Oktober 2020 telah sesuai dengan yang terdapat dalam AD/ART Organisasi.

3.


Namun untuk keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov. Riau.
Demikian hasil musyawarah sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Pekanbaru yang diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2023, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru.

Majelis Pemeriksa


KETUA


(Muhammad Farhan Nizar, SH., MH)


ANGGOTA


(Ulfa Hasanah, SH., M.Kn)





ANGGOTA


(Yulardi, SH., M.Kn)

SEKRETARIS


(Fridesnelli, SH)

Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru.

- | | | |
|------------------------------|---------|--|
| 1. Muhamad Farhan Nizar, SH | Ketua |  |
| 2. Yulardi, SH., M.Kn | Anggota |  |
| 3. Ulfia Hasanah, SH., M.Kn | Anggota | 3. |
| 4. Jorawati, SH, MH | Anggota | 4.  |
| 5. Indah Retno Widayati, SH. | Anggota | 5.  |

Tembusan :

1. Pelapor an. Faigizaro Zega
2. Terlapor Oktalinda, SH., M.Kn;
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris ;
4. Pengda INI Pekanbaru.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.56.AH.02.04.TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Neni Sanitra, S.H., Notaris Kota Pekanbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris Kepada Neni Sanitra, S.H., Notaris Kota Pekanbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2128 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 990 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS.
- KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Neni Sanitra, S.H., dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Pekanbaru terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KEDUA : Melakukan serah terima protokol notaris dari Neni Sanitra, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru dan protokol notaris lain yang tersimpan pada kantor Notaris Neni Sanitra, S.H., kepada Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan, dan membuat Berita Acara serah terima protokol notaris yang salinannya dikirim kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan serah terima protokol tidak dilakukan sesuai dengan amar Kedua tersebut di atas, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dapat mengambil protokol notaris yang berada dalam penguasaan Notaris Neni Sanitra, S.H., untuk diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepeertunya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau;
3. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau;
4. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru;
5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
6. Neni Sanitra, S.H.